

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini masih menjadi topik yang banyak diperbincangkan di negara-negara berkembang. Korupsi menjadi permasalahan serius yang merugikan masyarakat di negara tempat dilakukannya korupsi. Kasus korupsi masih banyak ditemukan terjadi di beberapa negara berkembang di dunia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tingkat tindak pidana korupsinya sangat tinggi. Hampir setiap saat di media masa tindak pidana korupsi menjadi topik utama. Bahkan tingkat tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini sangat merugikan masyarakat Indonesia karena kerugian negara yang sangat besar yang imbasnya berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampak lain dari korupsi juga dapat mempengaruhi hukum suatu negara yaitu merusak sistem hukum negara dimana dilakukannya korupsi. Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Menurut Evi Hartanti, korupsi dapat memberikan dampak negatif yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental

pribadi, dan hukum tidak lagi dihormati¹. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi tidak lepas dari pengaruh hukum yang mengatur.

Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah ada hukum yang mengatur, namun pada prakteknya masih banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia. Kewibawaan hukum menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam hal ini. Hukum yang belum berwibawa menyebabkan hukum tersebut belum merdeka. Hukum yang belum merdeka, memberikan pengaruh terhadap kekuatan hukum secara fungsionalnya. Bahkan, kekuasaan yang dimiliki oleh hukum, bisa tercederai apabila kemandirian hukum masih dipertanyakan dan dapat menyebabkan hilangnya kewibawaan, yang berdampak pula hilangnya kepercayaan masyarakat hukum dan kekuasaannya². Bagaimana suatu masyarakat dapat mewibawakan hukum bergantung pada bagaimana kualitas masyarakat negara tersebut. Ada kecenderungan bahwa negara berkembang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Kualitas masyarakat di negara berkembang umumnya di bawah kualitas negara maju yang memiliki tingkat korupsi rendah, diantaranya kualitas dari segi pendidikan, tingkat ekonomi dll. Kualitas masyarakat

¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 85-86

² Kif Aminanto, 2018, *Bunga Rampai Hukum*, Kupang: Jember Katamedia, hlm. 34

suatu negara sangat berpengaruh terhadap kualitas hukum negara tersebut. Di negara maju hukum dan kepemimpinan dapat menciptakan manusia yang berkualitas ini berbeda halnya dengan negara berkembang³.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan hina, atau memfitnah⁴. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain⁵. Tindak pidana korupsi membahayakan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan dan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas bangsa karena tindak pidana korupsi dapat menjadi suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Ada pendapat bahwa korupsi telah merupakan kebudayaan warisan kolonial di negara-negara Asia termasuk Indonesia⁶. Hal ini tidak terlepas dari kondisi penjajahan bangsa kolonial terhadap Indonesia. Pengaruh anggapan atau teori-teori yang menghubungkan korupsi dengan kebudayaan suatu bangsa dapat menimbulkan sifat pesimis yang dapat melemahkan upaya penanggulangan korupsi dan tidak mustahil dapat pula mengurangi atau bahkan mendisfungsikan peraturan perundang-undangan pidana dalam

³ *Ibid*, hal. 35

⁴ *Ibid*, hal.10

⁵ *Ibid*.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal. 8

pemberantasan tindak pidana korupsi dalam masyarakat yang bersangkutan⁷.

Menurut Soedjono Dirjosiworo ada tiga macam perbuatan yang termasuk korupsi yaitu pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara serta tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri. Kedua adalah menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) dimana wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan lain. Ketiga adalah pungutan liar (*pungli*)⁸. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa).

Kasus tentang korupsi sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah jumlahnya. Berdasarkan data dari Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 576 kasus korupsi sepanjang tahun 2017. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi pada tahun 2016 sejumlah 482 kasus. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini sangat merugikan negara yaitu sebesar Rp 6,5 Triliun.⁹ Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah

⁷ *Ibid*, hal. 9

⁸ *Ibid*, hal. 122

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1182360/komnas-ham-minta-kejaksaan-lanjutkan-penanganan-kasus-talangsari>

Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk lembaga khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang tinggi di Indonesia akan menyebabkan seorang koruptor/orang yang melakukan tindak pidana korupsi ketika telah ditetapkan sebagai tersangka akan membutuhkan suatu pembelaan hukum dengan menggunakan jasa advokat sebagai perwakilannya di Pengadilan guna kepentingan pembelaan selama proses peradilan berlangsung. Semakin banyak kasus korupsi berdampak juga pada permintaan pada jasa advokat yang semakin tinggi.

Dalam hal pembelaan kliennya, seorang advokat memiliki Hak Imunitas sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang di Pengadilan”. Dengan adanya dasar hukum pasal 16 ini ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya seorang advokat di dalam persidangan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 semakin memperkuat hak imunitas advokat bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di dalam maupun diluar persidangan karena sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi hak imunitas advokat hanya berlaku bagi advokat untuk tidak dapat dituntut di dalam persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 semakin mempertegas bahwa seorang advokat yang sebelumnya tidak boleh dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya di dalam persidangan diubah menjadi di dalam dan di luar persidangan. Dengan demikian seorang advokat yang dituntut meskipun di luar persidangan sekalipun, Hak imunitasnya tetap melekat pada advokat tersebut. Meskipun undang-undang menyebutkan demikian namun pada prakteknya pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP dituntut melakukan tindak pidana *obstruction of justice* pada saat sedang membela kliennya di dalam kasus korupsi E-KTP. Kasus ini pun kemudian telah melahirkan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst yang memidanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara. Adanya ketetapan ini memberikan pertanyaan terhadap hak

imunitas advokat. Kalau memang seorang advokat memiliki hak imunitas maka seharusnya Frederich Yunadi sebagai kuasa hukum Setya Novanto tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) pada saat sedang melakukan pembelaan terhadap kliennya yakni Setya Novanto.

Pengaturan mengenai *obstruction of justice*, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 221 ayat (1) dan (2) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 21 pada praktiknya mengancam seluruh advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya karena kedua peraturan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.

Chandra M. Hamzah yang merupakan praktisi hukum dan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan lahirnya Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tidak lepas (diadopsi) dari Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal ini memang mengatur tentang merintangi atau menghalangi proses penyidikan. Namun menurut Chandra, ada pergeseran penafsiran sifat dari kedua pasal tersebut. Jika melihat lebih rinci, Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) bersifat tujuan. Hal ini berarti tindakan yang dilakukan seseorang harus berupa memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan; menghilangkan barang bukti bertujuan untuk menghalangi proses penyidikan. “Tetapi, kalau Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor itu artinya perbuatan. Dengan demikian terjadi pergeseran penafsiran karena kalau Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghalangi penyidikan itu ditafsirkan sebagai tujuan, penafsiran yang tadinya tujuan itu dalam undang-undang Tipikor menjadi perbuatan”. Hal ini diungkapkan Chandra dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan Hukum online dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) bertemakan “Imunitas Advokat dan *Obstruction of Justice*” di Gedung AD Premier Jakarta, pada hari Rabu 31 Januari 2018¹⁰.

Pengaturan *obstruction of justice* sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 221 ayat (1) butir 1 dan 2 yang di dalamnya memberikan ketentuan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

¹⁰ Pergeseran Sifat dalam Pasal *Obstruction of Justice*, obstruction-of-justice, Online, Internet, 31 Januari 2018, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice/>

2. Barang siapa setelah diadakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan di lakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian.

Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *obstruction of justice* merupakan tujuan hal ini berbeda dengan pengaturan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)¹¹.

Dalam pasal ini tindak pidana berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dianggap merupakan sifat dari suatu perbuatan.

Pada peraturan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹¹ Lihat isi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi tindak pidana *obstruction of justice* diatur sebagai perbuatan. Dengan adanya pergeseran pengertian, dalam praktik, antara hak imunitas advokat dan tindak pidana *obstruction of justice* ini kerap bersinggungan. Advokat tak jarang diduga melanggar hukum ketika membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia kliennya. Hal bersinggungan ini kemudian menjadi masalah. Hal yang dipercayakan klien, dia (advokat) wajib tidak beritahukan kepada siapapun. Hal yang bersifat rahasia (klien) tidak harus diberitahukan karena memang bukan tugas advokat. Hal yang bersinggungan inilah kemudian yang memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan dugaan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dalam kasus Frederich Yunadi yang merupakan kuasa hukum Setya Novanto berkaitan dengan putusan Frederich Yunadi yang dipidana selama 7 (tujuh) tahun atas tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Berdasarkan latar belakang ini, maka dalam kesempatan ini Penulis hendak mengkaji mengenai menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat dengan mengambil judul penelitian: “Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) versus Hak Imunitas Advokat (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah hak imunitas yang dimiliki seorang advokat dalam membela kliennya dapat diabaikan dengan alasan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang tindak pidana bagi advokat yang menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak imunitas seorang advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat tentang tindak pidana bagi advokat yang menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis. Secara rinci kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

a. Untuk melatih diri penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah hukum berupa skripsi.

b. Untuk menambah khasanah atau literatur ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana mengenai tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat

c. Untuk mengembangkan pemikiran hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya dalam hukum yang berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang baik kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas bagi seorang advokat

- b. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas advokat

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi¹². Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode yang digunakan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis dalam penelitian akan menggunakan teori, pendapat para ahli dan perundang-undangan. Dalam penelitian, penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan secara matematis dalam menganalisis data, namun data akan dikonstruksikan secara subjektif karena Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utama dalam penelitian. Landasan teori dimanfaatkan sebagai

¹² Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 55

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dengan penekanan pada pemahaman isi peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yaitu norma yang mengatur hak imunitas advokat dan norma yang mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dan melihat implementasi dalam bentuk putusan No: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas advokat. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan arti menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas Advokat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/PUU-XI/2013 berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap Frederich Yunadi sebagai seorang Advokat yang diputus bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*)

pada saat sedang membela kliennya didalam persidangan kasus korupsi E-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Kode Etik Profesi Advokat
 - e. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
 - f. Hakim yang memutus perkara atau yang ditunjuk mewakili.
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara berikut ini:

- a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan secara kepustakaan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema serta kasus yang diangkat dalam penelitian yaitu menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas

Advokat. Terdapat dua sumber yang bisa di dapat dalam studi pustaka ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- g) Kode Etik Advokat
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, *website* dan dokumen lainnya untuk mendukung data primer.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dapat diperoleh dari hasil tanya jawab oleh penulis terhadap narasumber atau informan dalam penelitian. Narasumber yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. serta perwakilan dari perhimpunan Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data terkumpul, lalu data-data tersebut dipilih dan dikelompokkan untuk dianalisis. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan oleh Penulis. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian untuk dijadikan sebagai jawaban laporan hasil penelitian berbentuk skripsi.

Teknik pengolahan data dilakukan Penulis dengan mengolah hasil wawancara yang telah dilakukan dan data kepustakaan yang akan disusun sebagai hasil penelitian untuk dicantumkan dalam penulisan karya hukum ini.

6. Metode Analisis Data

Di muka telah disebutkan bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rencana sistematika penulisan skripsi:

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, perumusan maslaaha, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah **BAB TINJAUAN PUSTAKA** yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi pengertian pengertian *Obstruction of Justice*, Pengertian Advokat, Pengertian Hak Imunitas, dan Pengertian Putusan Pengadilan.

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi pembahasan mengenai pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana *obstruction of justice* (menghalang-halangi proses peradilan) terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan menganalisis hak imunitas seorang advokat yang dapat

dikesampingkan atau tidak apabila dalam menangani suatu kasus tindak pidana seorang advokat tersebut dianggap menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat

